

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sifat pengenaan dan tarif dalam UU No 36 Tahun 2008

Hasil dari analisis permasalahan jasa konstruksi ini adalah untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi cukup jelas di jelaskan dalam Undang-Undang.

Di dalam jasa konstruksi sifat pengenaan diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final), perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu yang dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Disini dapat kita lihat Perbandingan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah No.140 tahun

2000 dengan PP No.51 tahun 2008 untuk perusahaan usaha jasa konstruksi.

Tarif pajak PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu 2%, 3%, 4% dan 6% yang membuat para pelaku usaha jasa konstruksi menjadi beragam dalam mengetahui acuan dari pada jasa konstruksi. Disinilah yang menjadi kerancuan bagi wajib pajak dan banyak yang mempertanyakan ke tidak sinkronan antara tarif yang diatur di PPh Pasal 23 UU PPh 2008 dengan tarif yang diatur Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008. Sebagai contoh : tarif PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi sebesar 2% dan dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tarif diatur sebesar 2%, 3%, 4%, dan 6% . Sehingga bagi wajib pajak pemotongan tarif sebesar 3% sangat yang diatur oleh pemerintah menjadi sangat memberatkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan finalnya karena belum tentu perusahaan setiap tahunnya memperoleh laba yang besar dalam jasa konstruksi dan sebahagian dari kalangan wajib pajak atau badan hanya mengetahui pemotongan tarif untuk jasa konstruksi hanya 2% yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk pemotongan tarifnya di atur dalam pasal 23 yang telah di tentukan besar tarifnya sebesar 2% (cukup jelas dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008) dari jumlah bruto: berupa imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi. ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggara

kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Pasal 23 adalah bagian Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan. Artinya PPh Pasal 23 itu adalah cicilan pajak bagi PPh Badan atau PPh Objek Pribadi. Cicilan PPh Pasal 23 yang sudah dipotong oleh pengguna jasa (pemberi penghasilan) tersebut pada akhir tahun dikreditkan oleh penerima penghasilan. Sedangkan berkaitan dengan jasa-jasa tertentu yang peraturan pemerintah-nya mengacu ke Pasal 4 ayat (2) UU PPh sudah jelas memerintahkan kepada para pemberi penghasilan. Di SPT Tahunan, penerima penghasilan akan menghitung pajaknya penghasilan untuk memotong PPh dengan tarif tertentu. Dan besaran tarif ini tidak hanya berlaku bagi pemberi penghasilan tapi berlaku juga bagi penerima secara terpisah dari penghitungan pajak umum progressif. Istilah final itu sendiri lebih tepat bagi penerima penghasilan. Sedangkan bagi pemotong atau pemberi penghasilan maka tidak ada istilah final. Kewajiban pemotong itu sama saja baik untuk jasa-jasa yang diatur di Pasal 4 ayat (2) maupun jasa-jasa yang diatur di Pasal 23 karena pada intinya sama-sama membayar pajak penghasilan untuk jasa konstruksi.

Studi Kasus :

Pada Tanggal 17 September 2019 ada penerimaan atas penghasilan jasa konstruksi dari PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia kepada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Final, yang dikenakan PPh dengan tarif 3% dari jumlah bruto, maka yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan bersifat final.

Besarnya PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 3.153.117.818, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= 3\% \times \text{Rp. } 3.153.117.818 = \text{Rp. } 94.593.535$$

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 2\% \times \text{Rp. } 3.153.117.818 = \text{Rp. } 63.062.356$$

Terdapat perbandingan antara pemotongan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23.

4.1.2 Perusahaan Dalam Menyikapi Pemotongan Tarif Jasa Konstruksi

Perusahaan sebagai pihak yang dipotong dengan tarif 3% sangat keberatan dikarenakan perusahaan setiap tahunnya tidak selalu mendapatkan laba atau keuntungan yang besar maka dari itu dalam pembayaran pajak penghasilan jasa konstruksi yang dilakukan pemotongan oleh pemerintah karena pada dasarnya perusahaan tetap membayar pajak penghasilan dengan pemotongan tarif 3% sehingga terkadang menjadi tidak seimbang bahkan menjadi rugi bagi perusahaan.

Sebagian besar dari pelaku usaha jasa konstruksi hanya mengacu kepada pasal 23 yang telah ditentukan pemotongan tarif pajaknya sebesar 2% dari jumlah bruto sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang pajak penghasilan serta untuk meningkatkan efektifitas pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pajak penghasilan,

yang dipandang perlu untuk mengatur kembali pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan juga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam perhitungan perpajakannya. Untuk itu perusahaan harus lebih banyak mengetahui tentang sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang telah diatur di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini perusahaan yang bergerak di dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.

Karena di dalam PP No. 51 Tahun 2008 menjelaskan pemerintah telah memungut pajak penghasilan (PPh) terhadap sisa laba yang telah dibayarkan PPh finalnya. Pemerintah menjamin pengenaan PPh ini sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. yang jelas, aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPh usaha jasa konstruksi. Akan tetapi bagi sebagian pelaku usaha sangat memberatkan dalam membayar pajak penghasilan final yang dipotong dengan tarif 3% yang dipotong oleh Pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih konsisten dalam melakukan pemotongan tarif karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sama-sama diatur oleh pemerintah sendiri karena sebagai acuan bagi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di tahun selanjutnya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

acuan dari pada pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan ,undang-undang dan pelaksanaannya haruslah adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Dasarnya di dalam hukum pajak telah mengatur hubungan antara Pemerintah selaku Pemungut Pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajaknya yaitu: Dalam Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak.